

HAK CERAI BAGI PEREMPUAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA

¹ Rahmat Fadillah, ² Syahrui

¹ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

² Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
rahmatfadillah70@gmail.com

Abstract

The phenomenon of lawsuits for divorce in Indonesia is increasing from year to year. Laws and regulations also accommodate divorce rights owned by a wife. This is also in line with Islamic law which also substantially provides the right to file a lawsuit. This study uses a normative-juridical approach, namely an approach that is guided by laws and regulations, theories, and concepts. The results of this study indicate that women also have the right to divorce, but based on strong reasons, and these reasons are in accordance with applicable law, especially Islamic law. As for why the reason appears in the household ark is due to several factors. One side of the reason for the high number of contested divorces cannot be separated from the better understanding of women regarding their rights as wives in the household. The main factors that are the reasons for wives to carry out divorces are disharmony, husbands not fulfilling their obligations (including the economy), persecution, moral crises, interference from third parties, and unhealthy polygamy. Besides that, several other reasons are not dominant.

Keywords: Rights, Divorce, Women

Abstrak

Fenomena Gugat Cerai di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat. Peraturan perundang-undangan juga mengakomodir hak cerai yang dimiliki oleh seorang istri. Hal itu juga sejalan dengan hukum islam yang juga secara substansi mengahdirkan hak untuk melakukan gugatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak cerai, akan tetapi dengan berdasarkan alasan yang kuat, dan alasan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama hukum Islam. Adapun mengapa alasan itu muncul dalam bahtera rumah tangga adalah disebabkan karena adanya beberapa factor penyebab. Penyebab tingginya angka cerai gugat, satu sisi tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri dalam rumah tangga. Adapun faktor utama yang menjadi alasan para isteri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Disamping itu, beberapa sebab lain yang tidak dominan.

Kata Kunci: Hak, Cerai, Perempuan

Pendahuluan

Fenomena gugat cerai pada perempuan semakin marak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama yang dari tahun ke tahun semakin meningkat cukup signifikan, dan ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar dari cerai talak, bahkan lebih. Jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian tanah air pada tahun lalu. Sedangkan cerai talak hanya sebanyak 127.986 kasus atau 24,78%.

Tren perceraian harus dipahami secara *fair* bahwa pilihan itu juga mampu menebar benih luka. Pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga merupakan bumbu dalam kehidupan. Sebab, laki-laki dan perempuan merupakan dua makhluk yang berbeda secara fisik, biologis, dan psikologis. Perubahan itu juga memberikan sifat khas yang berbeda, unik, dan variatif.

Fenomena gugat cerai yang dilakukan para perempuan merupakan sebuah tanda penting. Perlu penafsiran bijak atas kasus itu. Bagaimanapun, perceraian memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Ada kalanya, perempuan harus asertif menggugat cerai ketika suami melakukan berbagai kekerasan di dalam rumah tangga. Akan tetapi, disayangkan jika gugatan cerai dilayangkan karena salah persepsi, kesalahpahaman, dan proses adaptasi masa awal pernikahan yang gagal.

Demikian juga pada pria sebagai suami, jika dia mempermainkan perceraian ini maka ada kemungkinan akan mendapat sanksi pidana, yaitu disaat dia menggantung-gantung status Istrinya dengan tidak memberikan nafkah dan dibarengi dengan tidak mau mengucapkan ikrar talak, padahal dia sudah mengajukan permohonan ikrar talak pada peradilan. Sehingga nasib sang Istri menjadi sangatlah menyedihkan.

Oleh karena itu maka dalam penelitian ini penulis berusaha mengupas secara mendalam dan komprehensif terkait bagaimanakah sebenarnya hak cerai bagi perempuan (Istri) di saat sebagian orang berasumsikan bahwa hak cerai itu merupakan hak prerogratifnya pria (suami) saja. Bagaimana menurut Hukum Islam, dan sedikit memberikan analisis observasi awal mengapa perempuan mengajukan hak cerainya.

Metode

Metode sebagai cara untuk memecahkan persoalan yang menjadi bahan penelitian, adanya metode diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang relevan nantinya.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian.²

Hukum Materil Perceraian di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia yang berkiblat pada Hukum Perdata Belanda dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 209 bahwa alasan perceraian adalah:³

1. Zinah,⁴ berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan Istri atau suaminya. Perzinahan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinahan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinahan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 K.U.H. perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah

¹ Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 35.

³ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang –Undang Hukum perdata* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017) h. 73.

⁴ *Ibid.* h.37.

kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau Istri terhadap Istri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga”.

Kemudian terkait tata cara pengajuannya, Pasal 207 menjelaskan “Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal yang sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman si Istri yang sebenarnya.”

Nampak jelas diatas bahwa yang mengajukan adalah suami, sehingga undang-undang colonial ini secara implisit menjelaskan bahwa hak cerai itu ada pada suami,

akan tetapi pada pasal-pasal berikutnya juga dijelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada akhirnya. Akan tetapi nyatanya dalam pelaksanaannya masih banyak beberapa orang yang dapat melanggar hukum tersebut, kemudian berpoligami tanpa sepengetahuan, bahkan sampai mempermainkan perceraian.

Pada era reformasi dengan lahirnya Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan P.P. No. 9 tahun 1975 yang mengatakan:⁵

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami Istri.
6. Antara suami Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁵ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 17.

Dan di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 juga disebutkan pada pasal 14 bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan Istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan Istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” disini juga menjelaskan secara implisit bahwa yang mengajukan dan memiliki hak cerai itu adalah suami.

Hal itu kembali ditegaskan dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Selanjutnya dalam Fiqih Munaqahad dijelaskan bahwa secara normative hak talak kepada (ada pada) suami.⁶ Islam menetapkan hak talak itu ada ditangan suami sampai tiga kali. Namun demikian hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.⁷

Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat

Secara umum berdasarkan hukum positif di Indonesia penyebab atau bolehnya cerai khulu itu bisa diajukan oleh perempuan (istri) adalah sesuai dengan KUHPerdara Pasal 209, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 39, PP. dan No. 9 tahun 1975 pasal 19, serta termaktub juga dengan beberapa tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya

⁶ Al jaziri, *Fiqh Munakahat* (2005) h. 1014-1015.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 207

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan secara khusus menurut penulis banyak sekali aspek penyebab yang berperan terhadap keputusan seorang perempuan (istri) untuk menggunakan hak cerainya (*khulu*). Dari sisi psikologi setidaknya ada empat penyebab utama dari terjadinya cerai *Khulu* ini, Nella Safitri adalah seorang psikolog yang menyatakan penyebab *Pertama* adalah bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai istri), sehingga mereka tidak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. *Kedua* kemandirian ekonomi, dimana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga* pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami). Ketika perempuan merasa telah ditalak tiga oleh suaminya, maka ia merasa bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan istri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya istri maju untuk menggugat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. *Keempat* keengganan istri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya (statusnya) digantung oleh suaminya.⁸

⁸ <http://lifestyle.okezone.com/read/2011/11/08/196/526509/semakin-banyak-istri-gugat-cerai-kenapa>

Lebih spesifik lagi penulis menemukan sebuah penelitian terhadap penyebab tingginya angka cerai gugat berdasarkan 35 responden⁹ dapat ditampilkan dalam table sebagai berikut:

No	Faktor Penyebab	Jawaban		
		A	B	C
1	Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat	9		26
2	Suami mengalami krisis akhlak	14	5	16
3	Suami krisis moral Karena cemburu	1		34
4	Meninggalkan kewajiban kerana kawin paksa			35
5	Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi	15	9	11
6	Meninggalkan kewajiban Karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami	25	5	5
7	Kawin dibawah umur			35
8	Penganiayaan (fisik & psikis)	15		20
9	Dihukum pidana	1		34
10	Cacat biologis			35
11	Terus menerus berselisih karena politis	7		28
12	Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga	13		22
13	Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan	29	4	2

Dengan mengamati table jawaban dari responden di atas, cerai gugat tidak hanya karena suatu sebab tetapi banyak sebab yang melatarinya. Hal ini logis karena masalah kehidupan social sering terkatik satu dengan yang lainnya.

Uraian berikut merupakan penjelasan dari table diatas sebagai analisa dari factor yang tertinggi ke yang terendah dari jawaban responden dan bagaimana dapat menemukan solusi yang akan menjadi alternative meminimalisir perceraian, khususnya cerai gugat.

1. Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan

Kebanyakan responden menjelaskan bahwa perselisihan berawal dari persoalan yang sepele. Satu persoalan tidak diselesaikan, kemudian muncul persoalan lain, begitu seterusnya. Responden sering menalaih ketika menghadapi suaminya, akan

⁹ Isnawati Rais, *Tingginya angka Cerai gugat (Khulu) di Indonesia*, Jurnal Al-'adalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

tetapi suami tidak mau mengerti dan menyadari apa yang terjadi di rumah. Dengan sikap suami yang demikian, membuat responden sering hilang kesabaran, yang pada akhirnya mengajukan cerai gugat. Hal ini dialami oleh 29 (83%) responden, 4 (11%) responden menyatakan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun bukan menjadi pemicu utama perceraian, dan 2 (6%) responden tidak menjadikan ketidakharmonisan sebagai pemicu perceraian.

Untuk persoalan seperti ini, Islam memberikan jalan keluar dengan menghadirkan pihak ketiga, yaitu *hakam* sebagai juru damai (*islam*) suami istri. Ketika *hakam* menemukan hal-hal yang tidak memungkinkan mereka berdua untuk kembali berdamai, maka *hakam* memerlukan alternative untuk menceraikan keduanya. Namun, bila masih dapat untuk didamaikan, maka hendaklah *hakam* berupaya untuk mempersatukan mereka kembali demi kepentingan keutuhan keluarga, anak-anak, dan sanak family.

2. Meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami

Hal lain yang menyebabkan para responden menggugat cerai suaminya adalah karena suami melalaikan kewajibannya sebanyak 25 (72%) responden, dan 5 (14%) responden menyatakan bahwa suami tidak melaksanakan perannya sama sekali. Hal ini menjadi penyebab diajukan gugatan.

Dalam berumah tangga masing-masing pihak, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap istrinya antara lain menggauli dengan cara yang baik, memberi nafkah, dan lain-lain. Bila suami tidak menunaikan kewajiban, maka ada hak istri untuk menggugat suaminya.

Responden juga menyebutkan bahwa ada pula suami responden yang pergi lama tanpa ada kabar. Dengan sendirinya, kewajibannya sebagai suami selama kepergiannya itu tidak terlaksana sama sekali. Akibatnya istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan segala hal yang seharusnya diberikan oleh suami atau ayahnya. Karena tidak kuat, akhirnya responden menggugat cerai. Dalam KHI pasal 116 poin (b) dijelaskan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

3. Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi

Alasan perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 15 (43%) responden, 9 (26%) menyatakan ada pemenuhan, tetapi tidak menentu. Sedangkan 11 (31%) responden tidak memperlakukan persoalan ekonomi. Sebagian besar responden mengeluhkan suaminya pengangguran, ada juga yang berkeluh kesah karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mempunyai pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan ada juga yang suaminya tidak mau bekerja dan tidak berusaha mencarinya. Sehingga responden banting tulang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, seringkali hal seperti ini tidak ada sambutan positif dari suami, sehingga pada akhirnya perceraian tidak dapat dihindarkan.

Hal yang demikian ini menjadikan arah dan tujuan pernikahan hancur di tengah jalan. Karena dari kasus seperti itu, memang suami telah melanggar taklik talak pada waktu ikrar dalam pernikahan. Hal ini KHI dalam pasal 116 poin (g) yaitu: Suami melanggar taklik talak.

4. Terjadinya penganiayaan (fisik atau psikis)

Motivasi perceraian dengan alasan penganiayaan sebanyak 15 (43%) responden, dan 20 (57%) responden menyatakan tidak mengalami penganiayaan. Penganiayaan terjadi akibat perselisihan suami istri yang sudah tidak ada merasa kecocokan lagi. Ada- pun bentuk penganiayaan yang diterima responden biasanya berbentuk pemukul- an, penamparan, bahkan ada pula yang diperlakukan kasar secara psikis.

Karena suami sering berbuat tidak sesuai dengan akhlak yang baik, dan istrinya tidak pernah diberi nafkah lahir batin, misalnya. Bahkan ada yang suaminya hanya minum-minuman keras dan berjudi. Selain itu harta benda yang ada di rumah ludes dibuat judi. Sehingga, hal yang demikian ini membuat istri kesal, tidak nyaman, tersiksa, maka istri berhak untuk mengajukan gugat cerai.

KHI pasal 116 poin (d) mengatur masalah penganiayaan, “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.”

5. Suami mengalami krisis akhlak

Krisis akhlak yang dialami para suami sebanyak 14 (43%) responden, kadang-kadang sebanyak 5 (11%), dan tidak sebanyak 16 (46%). Responden

mengaku bahwa suaminya sering mabuk, penjudi, dan pematik sehingga responden tidak senang terhadap suaminya. Semisal suami berangkat kerja, ternyata pulang mabuk bahkan pulang larut malam, keadaan badan tak seimbang terlalu banyak minum.

Perceraian sering diajukan istri jika mereka merasa tersiksa lahir mau pun batin. Karena perkawinan itu sejak awal tidak ada rasa mencintai, sehingga perceraian dipandang solusi terbaik bagi istri agar terlepas dari ikatan perkawinan yang malah membuat tersiksa dalam hidup. KHI pada pasal 116 poin (a) juga membenarkan alasan tersebut, yaitu, “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

6. Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga

Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami istri karena faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain, 13 (37%) responden yang mengatakan ada campur tangan pihak ketiga, dan sisanya 22 (63%) tidak ada campur tangan dari pihak luar. Begitu responden mengetahui bahwa suaminya suka orang lain, mengakibatkan responden terlantar sebagai istri, bahkan harta gono-gini banyak dibawa kabur wanita selingkuhannya. Responden hanya bisa meratapi apa yang diperbuat suaminya.

Memang perselingkuhan bukan hal yang baru, dan perselingkuhan bukan jalan keluar untuk memecahkan problem di dalam rumah tangga.

7. Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat

Terdapat 9 (26%) responden menyatakan suami melakukan poligami tidak sehat, sisanya 26 (74%) tidak ada masalah. Artinya, suaminya tidak melakukan poligami. Dengan berpoligami dituntut selalu berbuat adil. Sementara manusia tidak ada yang dapat berbuat adil secara utuh.

8. Terus menerus berselisih karena politis

Dalam permasalahan politis terdapat 7 (20%) responden yang menyatakan hal seperti itu, sedangkan 28 (80%) responden menyatakan tidak ada kasus. Yang dimaksud di sini bahwa suami memiliki sikap politis, sehingga di dalam perselisihan sama-sama kuat dan mempertahankan egonya.

9. Suami krisis moral karena cemburu

Responden yang mengaku bahwa suaminya cemburu buta sebanyak 1 (3%) responden, dan tidak pernah cemburu 34 (97%) responden. Ada dua jenis cemburu yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang meruntuhkan, bukannya membangun. Cemburu model ini adalah cemburu gila buta dan buta, yang tak membedakan antara yang benar yang batil. Oleh karena itu cemburu yang tanpa disebabkan oleh karena kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian juga cemburu terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-duga dan hasil imajinasi adalah cemburu yang dibenci.¹⁰

Demikian juga halnya dengan cemburu suami terhadap istrinya, dengan alasan semua tadi, karena ada laki-laki yang mengubah rumahnya menjadi neraka. Karena kecemburuan terhadap istrinya menjadikan dia selalu curiga dalam ucapannya, selalu mencari-cari tahu, menanyakan segala sesuatu sesuai keinginannya, dan menginterogasi istrinya setiap pagi dan sore tentang kemana dan dimana sang istri berada. Oleh karena itu hendaknya sang suami mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap tindakan istrinya dengan tanpa bukti akan melahirkan rasa tidak percaya dan menanamkan benih keraguan pada diri istrinya juga.

10. Dihukum pidana

Perceraian akibat dihukum, sebanyak 1 (3%) responden dan tidak ada sebanyak 34 (97%) responden. Responden mengaku kebanyakan masalah rumah tangga yang tidak disebabkan dipenjara tetapi permasalahan mengenai pemenuhan nafkah, perselisihan, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan.

Apabila suami dipenjara, istri dapat mengajukan cerai apabila memenuhi syarat. Hal ini dimuat dalam pasal 116 poin c, yaitu satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.¹¹

11. Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa

¹⁰ Abdil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Terj. Solahudin Abdul. Rahman (Jakarta: Gema Insani, 2005) h. 218

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 55

Hukum Islam membuka jalan bagi istri yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan paksa, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan suami istri. Tidak ada satu pun responden yang mengalami kawin secara paksa.

Dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 229 menerangkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai.

12. Kawin di bawah umur

Tidak ada satu pun responden yang mengalami kawin di bawah umur. Kawin di bawah umur biasanya disebabkan kawin paksa, kawin karena kecelakaan berencana, dan kawin karena mempelai sudah siap dan takut terjerumus dalam perzinahan, akan tetapi usianya masih muda.

13. Cacat biologis

Dalam kasus cacat biologis, tidak ada pihak mengalami hal tersebut. Dalam Islam tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Maka perempuan melihat ada cacat yang parah pada suaminya, ia boleh menuntut cerai.

Penutup

Dapat penulis ambil kesimpulan bahwa perempuan juga memiliki hak cerai, akan tetapi dengan berdasarkan alasan yang kuat. Dan alasan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama hukum Islam. Adapun mengapa alasan itu muncul dalam bahtera rumah tangga adalah disebabkan karena adanya beberapa factor penyebab. Penyebab tingginya angka cerai gugat, satu sisi tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan. Kemandirian ekonomi, juga membuat perempuan berani mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka tidak tergantung secara ekonomi kepada suaminya, dan telah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan terlantar secara ekonomi setelah perceraian terjadi. Selain itu, kecenderungan pragmatisme, juga menjadi salah satu penyebab utama. Kecenderungan ini, membuat orang memandang pernikahan tidak lagi semata untuk membentuk rumah tangga dan menjadi lahan ibadah, tetapi sebagai hubungan transaksional yang menguntungkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terjamin, terutama secara financial, lebih senang, lebih bahagia, yang mana kalau hal

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 3 Nomor 1 (2023) ISSN: 2964-2191

itu tidak tercapai maka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik. Adapun faktor utama yang menjadi alasan para isteri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Disamping itu, beberapa sebab lain yang tidak dominan.

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 3 Nomor 1 (2023) ISSN: 2964-2191

Daftar Pustaka

- Abdil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Terj. Solahudin Abdul Rahman (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Al jaziri, *Fiqh Munakahat* (2005)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarg; Pedoman Berkeluarga dalam islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Turmudhi, *Sunan al-Turmidhi* (Semaran: Thaha Putra, t.t.)
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1987)
- Dahwadin, S.Sy., M.H., dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018)
- Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, (Beirut: Darul Ma'arif, 1988).
- Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ford Foundation, 2003)
- Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.
- <http://lifestyle.okezone.com/read/2011/11/08/196/526509/semakin-banyak-istri-gugat-cerai-kenapa>
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Terj. Zaid Husain Alhamid, (Jakarta: Pustaka Amani 1999)
- Isnawati Rais, *Tingginya angka Cerai gugat (Khulu) di Indonesia*, Jurnal Al-'adalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.
- Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang –Undang Hukum perdata* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017)
- Yunahar Ilyas, *konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufassir* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)